



PUTUSAN
Nomor 1263 K/Pdt/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

H. AMAQ HALILUDIN, dahulu bertempat tinggal di RT 02, Dusun Loco, Desa Senggigi, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat dan saat ini bertempat tinggal di Seruni, RT 03, Selong, Lombok Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Edy Rahman, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada *Law Office* Edy Rahman, S.H., M.H & Associates, beralamat di Jalan Pinang Raya, PR Moncok Regency, Nomor XX, Pejajaran Karya, Kota Mataram, dan saat ini memilih domisili di Kantor Cabang pada *Law Office* Edy Rahman, S.H., M.H & Associates, beralamat di Jalan Diponegoro, Gang Adil (belakang RM Doubel Koki) Kelurahan Kembang Sari, Selong, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 September 2019;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

L a w a n :

1. **MASRUN**, bertempat tinggal di Dusun Gapuk Lauk, Desa Gapuk, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Lalu Samsu Rizan, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Lalu Samsu Rizan, S.H., & Partners, beralamat di Jalan Prof. M. Yamin, Nomor 68, Selong, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 November 2019;
2. **RATIH FEBRIANTI, SH.,M.Kn**, Notaris/PPAT, dengan daerah kerja Kabupaten Lombok Timur, beralamat di

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 1263 K/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Masjid Jamiq Al-Akbar, Namor 75, Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Lalu Samsu Rizan, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Lalu Samsu Rizan, S.H., & Partners, beralamat di Jalan Prof. M. Yamin, Nomor 68, Selong, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 April 2020;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Selong untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menunda pelaksanaan eksekusi objek sengketa seluas 10.000 m² sampai dengan perkara ini berkekuatan hukum pasti;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hukum seluruh objek sengketa merupakan milik Penggugat yang berasal dari peninggalan Amaq Saiyah yang belum terbagi;
3. Menyatakan segala surat menyurat, akta di bawah tangan atau akta otentik yang terkait objek sengketa antara Penggugat dengan Tergugat 1 adalah batal demi hukum;
4. Menyatakan hukum objek yang terletak di Dusun Loco, Desa Senggigi (dulu Desa Batu Layar), Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama Amaq Saiyah sesuai Surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Luar TK. I PBB Mataram tertanggal 24 Agustus 1989 Nomor: Ket.637/WPJ.08/KI.3213/1989, sebagaimana dalam Buku "C", Kongok Nomor 1, Pembekel Pekasih/Sedahan Kecamatan: PP. Meninting II, Kabupaten Lombok Barat, Pipil Nomor 382,

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 1263 K/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persil Nomor 40, Klas III, Luas 2.370 Ha, yang diuraikan dalam Peta Bidang tanggal 9 November 2010 NIB: 23.01.10.06.00339, seluas 21.239 m², dengan batas-batas:

- sebelah utara : tanah Vera/H. Agus
- sebelah timur : saluran
- sebelah selatan : saluran
- sebelah barat : saluran

adalah sah milik penggugat bersama ahli waris Amaq Kemasudin dan tidak untuk dibagi dengan Tergugat I;

5. Menyatakan hukum segala surat-surat atau apapun bentuknya, baik berupa akta otentik maupun akta di bawah tangan yang dibuat oleh Tergugat I di hadapan Tergugat II yang melahirkan hak keperdataan kepada Tergugat I adalah tidak sah dan batal demi hukum;
6. Menyatakan hukum segala hutang piutang yang dilakukan oleh Tergugat I menjadi tanggung jawab Tergugat I sendiri yang tidak ada hubungan hukum dengan Penggugat;
7. Menyatakan hukum segala akibat hukum terhadap akta notaris/PPAT yang dibuat di luar wilayah jabatan notaris maka akta tersebut tidak otentik dan akta tersebut tidak memiliki kekuatan dan batal demi hukum;
8. Menyatakan hukum seluruh isi Akta Perjanjian Nomor 43, tanggal 10-12-2009 yang dibuat di hadapan Notaris/PPAT Ratih Fibrianti, S.H., MKn., adalah batal demi hukum;
9. Menyatakan hukum membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 89/Pdt.G/2018/PN Sel tanggal 28 Mei 2019 tersebut;
10. Menghukum Tergugat I untuk mengosongkan tanah objek sengketa seluas 10.000 m² secara sukarela dan bilamana perlu dengan bantuan aparat keamanan;
11. Menyatakan putusan dalam perkara ini adalah jalan terus meskipun ada upaya hukum dalam bentuk apapun;
12. Menghukum Para Tergugat membayar biaya perkara;
13. Dan atau jika Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aqua et bono*);

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 1263 K/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Penggugat termasuk ke dalam ranah peradilan agama;
2. Gugatan Penggugat *ne bis in idem*;
3. Gugatan Penggugat *obscour libell*/kabur;
4. Gugatan Penggugat kurang pihak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Selong telah memberikan putusan Nomor 87/Pdt.G/2019/PN Sel tanggal 1 April 2020, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi dari Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum seluruh objek sengketa merupakan milik Penggugat yang berasal dari peninggalan Amaq Saiyah yang belum terbagi;
3. Menyatakan tidak sah segala surat menyurat, akta di bawah tangan atau akta outentik yang terkait objek sengketa antara Penggugat dengan Tergugat I;
4. Menyatakan hukum objek yang terletak di Dusun Loco, Desa Senggigi (dulu Desa Batu Layar), Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat, atas nama Amaq Saiyah sesuai Surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Luar TK. I PBB Mataram tertanggal 24 Agustus 1989 Nomor: Ket.637/WPJ.08/KI.3213/1989, sebagaimana dalam Buku "C", Kongok Nomor 1, Pembekel Pekasih/Sedahan Kecamatan: PP. Meninting II Kabupaten Lombok Barat, Pipil Nomor 382, Persil Nomor 40, Klas III, luas 2.370 Ha, yang diuraikan dalam Peta Bidang tanggal 9 November 2010 NIB: 23.01.10.06.00339, seluas 21.239 m², dengan batas-batas:
 - sebelah utara : tanah Vera/H. Agus;

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 1263 K/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah timur : Saluran;
- sebelah selatan : saluran;
- sebelah barat : saluran;

adalah sah milik Penggugat bersama ahli waris Amaq Kemasudin dan tidak untuk dibagi dengan Tergugat I;

5. Menyatakan tidak sah segala surat-surat atau apapun bentuknya, baik berupa akta autentik maupun akta di bawah tangan yang dibuat oleh Tergugat I di hadapan Tergugat II yang melahirkan hak keperdataan kepada Tergugat I;
6. Menyatakan hukum segala hutang piutang yang dilakukan oleh Tergugat I menjadi tanggung jawab Tergugat I sendiri yang tidak ada hubungan hukum dengan Penggugat;
7. Menyatakan tidak sah seluruh isi Akta Perjanjian Nomor 43, tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat di hadapan Notaris/PPAT Ratih Fibrianti, S.H., MKn;
8. Menghukum Tergugat I untuk mengosongkan tanah objek sengketa seluas 10.000 m² secara sukarela dan bilamana perlu dengan bantuan aparat keamanan;
9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp2.072.500,00 (dua juta tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding, putusan Pengadilan Negeri Selong tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Mataram dengan Putusan Nomor 76/PDT/2020/PT MTR tanggal 7 Agustus 2020 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Selong tanggal 1 April 2020 Nomor 87/Pdt.G/2019/PN Sel yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

1. Menolak gugatan Terbanding semula Penggugat;
2. Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 1263 K/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, dan dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 19 Agustus 2020 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 September 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 September 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 32/Pdt.KS/2020/PN Sel *juncto* Nomor 87/Pdt.G/2019/PN Sel yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Selong, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 7 September 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 7 September 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Terbanding semula Penggugat seluruhnya;

Dan Mengadili Sendiri:

1. Menerima alasan-alasan kasasi dari Terbanding semula Penggugat seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 76/PDT/2020/PT MTR, tanggal 7 Agustus 2020;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 87/Pdt.G/2019/PN Sel, tanggal 1 April 2020;
4. Menghukum Para Tergugat/Para Pembanding/Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara;

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 1263 K/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 15 September 2020 yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan oleh karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Mataram tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa objek perkara *a quo* sudah pernah disengketakan antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara Nomor 89/Pdt.G/2018/PN Sel dimana putusan telah berkekuatan hukum tetap dan objek sengketa telah ditentukan status kepemilikannya;

Bahwa dalam perkara *a quo* Penggugat mempersoalkan Akta Perjanjian Nomor 43 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat di hadapan Tergugat II yang didalilkan sebagai dibuat dengan tipu muslihat Tergugat I akan tetapi Penggugat tidak dapat membuktikan adanya tipu muslihat tersebut sedangkan akta tersebut adalah akta notariil yang dianggap benar sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Mataram yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Selong dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi H. AMAQ HALILUDIN tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 1263 K/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **H. AMAQ HALILUDIN** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2021 oleh Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.,

Ketua Majelis,

Ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H.,

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 1263 K/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.,
NIP 19621029 198612 1 001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 1263 K/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)